



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 85 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DI KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memacu dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai upaya memberdayakan masyarakat di Kabupaten Trenggalek, perlu hibah untuk bantuan teknologi tepat guna kepada kelompok/anggota masyarakat;

b. bahwa agar penyaluran hibah dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu pedoman pengelolaan belanja hibah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah kelima kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 71 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL HIBAH UNTUK BANTUAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mengelola belanja hibah.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bapemas adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Trenggalek.
6. Pengelola Belanja hibah adalah Kepala Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya diusulkan oleh Pengguna Belanja Hibah untuk mengelola dana tersebut.
7. Hibah untuk bantuan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut hibah TTG adalah hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada kelompok/anggota masyarakat Teknologi Tepat Guna Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Trenggalek antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek Cq. Kepala Bapemas selaku pengelola belanja hibah dengan penerima hibah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Tim Verifikasi Belanja Hibah untuk Bantuan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh bupati dalam rangka memverifikasi penyaluran bantuan belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Trenggalek.
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersifat dinamis, sesuai dengan kemampuan, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Hibah Untuk Bantuan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 adalah untuk memberikan acuan bagi seluruh pengelola belanja hibah dalam menyalurkan bantuan hibah kepada kelompok/anggota masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Operasional Hibah Untuk Bantuan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 adalah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta bertanggungjawab.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA HIBAH

Pasal 4

Penerima belanja hibah adalah kelompok/anggota masyarakat Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Trenggalek yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. calon penerima belanja hibah telah mengajukan proposal kepada Bupati melalui Kepala Bapemas.
- b. calon penerima belanja hibah bukan sebagai PNS/TNI/Polri dan/atau suami/istri dari PNS/TNI/Polri.
- c. belum pernah menerima bantuan belanja hibah dan/atau barang/alat pemberian hibah dari dana APBD Kabupaten yang dituangkan dalam bentuk Surat pernyataan dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan.
- d. barang/alat yang di mohon harus baru/pabrikan/ built up/ bukan rakitan sendiri/bukan rakitan kelompok/anggota masyarakat pemohon.
- e. berdomisili di Kabupaten Trenggalek dibuktikan dengan identitas diri/KTP.
- f. memiliki usaha dan masih melakukan aktivitas usahanya dibuktikan dengan Situ, Siup/surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
- g. alat/barang yang diminta harus sesuai dengan jenis usahanya dan/atau untuk pengembangan usaha.
- h. membelanjakan dana belanja hibah dengan barang yang barn.
- i. sanggup memanfaatkan dan merawat barang/alat dengan baik dalam mengembangkan usahanya.

BAB IV
SASARAN DAN BESARAN PENERIMA HIBAH

Pasal 5

- (1) Besar penerimaan hibah oleh setiap kelompok/anggota masyarakat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kelompok masyarakat paling tinggi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - b. untuk anggota masyarakat paling tinggi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Penetapan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penerima Hibah adalah kelompok/anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. perorangan atau kelompok;
- b. mempunyai usaha yang masih aktif / produktif dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Trenggalek ;
- c. belum pernah mendapat bantuan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Lembaga lainnya. Sasaran penerima hibah Teknologi Tepat Guna.

B A B V
TATA CARA PENERIMAAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi Hibah Untuk Bantuan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi administrasi dan peninjauan lokasi penerima hibah sesuai proposal yang diajukan.

- (3) Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati .
- (4) Bupati menetapkan lokasi dan alokasi penerima hibah dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penerima belanja hibah wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana hibah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Penerima belanja hibah wajib menyerahkan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah melalui bendahara pengeluaran pembantu Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Untuk tertib administrasi, laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran pada tanggal 31 desember 2010.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Untuk memastikan penyaluran hibah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, Tim Verivikasi Belanja Hibah melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi penerima hibah;
- (2) Dalam, melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima hibah wajib menunjukkan alat/barang bantuan belanja hibah serta membantu kelancaran Tim Fasilitasi Belanja Hibah dalam, melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan monetoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Tim Fasilitasi Belanja Hibah setelah penerima belanja hibah menyerahkan SPJ belanja hibah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Oktober 2010
BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR


Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 29 Oktober 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 85 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19600813-198903 1 005